BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan aset hidup yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan. Kenyataan bahwa manusia sebagai aset utama dalam organisasi atau peusahaan harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan sumberdaya manusia inilah diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terecana dan efisien. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia (SDM) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kinerja (*performance*) setiap petugas kesehatan dan non kesehatan merupakan *resultante* dari tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang dapat merupakan beban tambahan pada pekerja. Bila ketiga komponen tersebut serasi maka bisa dicapai suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya bila terdapat ketidak serasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa

penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang Keselamatan Kerja. Meskipun judulnya disebut sebagai Undang-undang Keselamatan Kerja, tetapi materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional memberikan dasar hukum agar setiap orang selain karyawan yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya dan setiap sumber daya perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; dan membina norma-norma perlindungan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Di Indonesia disadari bahwa pelanggaran tentang norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih sering ditemukan di lapangan. Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) RI mencatat kasus kecelakaan kerja pada tahun 2000 sebanyak 66.367 kasus, kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal sebanyak 4.142 jiwa, luka berat atau cacat sebanyak 20.970 jiwa.

Dikarenakan banyaknya jumlah kasus tersebut, tidak hanya merugikan bagi pihak pekerja sebagai korban, akan tetapi juga merugikan pihak manajemen pabrik yang kehilangan pekerja dan produksi.

Fakta yang menunjukan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak disiplin menimbulkan banyak kejadian yang merugikan seperti,

kecelakaan kerja, ketidak nyamanan dalam bekerja dan serangan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang kurang memadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

a. Bagaimana struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
b. Bagaimana sistem program Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan.
c. Bagaimana presentasi kecelakaan kerja yang terjadi disetiap stasiun di pabrik kelapa sawit.

C. Tujuan Penelitian

a. Mengidentifikasi program-program dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) untuk mencegah kecelakaan.
b. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja sebagai salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja.
c. Menganalisis intensitas kejadian kecelakaan kerja dan klasifikasi tingkat resiko.
d. Menganalisis faktor penyebab kecelakaan kerja di pabrik kelapa sawit.

D. Batasan Masalah

Peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dikaji dibatasi pada upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi evalusai bagi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan lebih baik agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.